



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/200/IV.17/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENERAPAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penerapan Sistem Pelayanan Perizinan secara Online di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk narasumber dan Tenaga Ahli IT kegiatan Penerapan Sistem Pelayanan Perizinan secara Online pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan, sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Narasumber dan Tenaga Ahli IT kegiatan penerapan sistem pelayanan perizinan secara online pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Narasumber dan Tenaga Ahli IT sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Narasumber melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan workshop aplikasi program perizinan online.
 - b. Tenaga ahli teknologi informasi :
 1. Instalasi software system operasi pada server;
 2. Mendesain basis data;
 3. Membangun pemograman basis data;
 4. Mendesain dan membangun aplikasi web;
 5. Memantau dan mengatasi permasalahan bug;
 6. Mengamankan basis data, mempersiapkan pergantian dari aplikasi yang lama menuju aplikasi yang baru;

7. Melakukan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan aplikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan; dan
8. Membuat laporan progres secara berkala.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Tenaga Ahli IT bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber dan Tenaga Ahli It sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/200/IV.17/HK/2019
TANGGAL : 8 Februari 2019

SUSUNAN NARASUMBER DAN TENAGA AHLI IT DAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENERAPAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. WORKSHOP APLIKASI PROGRAM PERIZINAN ONLINE

No	TUGAS DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (Orang/Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Narasumber tenaga ahli Workshop dan Praktek Aplikasi Perizinan Online PNS, 2 (dua) Orang	Rp. 900.000,- /jam	Dibayarkan selama 20 (dua puluh) jam/orang
2	Narasumber Workshop dan Praktek Aplikasi Perizinan Online Non PNS, 1 (tiga) Orang	Rp. 250.000,- /jam	Dibayarkan selama 20 (dua puluh) jam/orang

B. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERIZINAN ONLINE

No	NAMA	TUGAS DALAM JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1	2	3		4
1	Rusmawan Abdullah Sani, S.Kom	Tenaga Ahli IT Programer	Rp. 7.500.000,-	Dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO